



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK KAMPONG (BUMK)**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk kelancaran Pembangunan, Pengembangan serta Pemberdayaan Ekonomi Kampung, yang melibatkan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Pemerintah Kampung dapat membentuk Badan Usaha milik Kampung (BUMK) sesuai dengan kebutuhan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a dipandang perlu membentuk Qanun tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik kampung (BUMK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusalam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 5);
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **QANUN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPONG (BUMK)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Subulussalam yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;

4. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kampong atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampong atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampong dan Perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.
7. Badan Permusyawaratan Kampong atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampong.
8. Peraturan kampong adalah Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampong.
9. Badan Usaha Milik Kampong, yang selanjutnya disebut BUMK adalah usaha kampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah kampong yang kepemilikan modal dan penegelolaannya dilakukan oleh pemerintah kampong dan masyarakat.
10. Badan Usaha Milik Kampong yang selanjutnya disebut BUMKampong adalah Usaha Kampong yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya;
11. Usaha Kampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kampong seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan, pertanian, perkebunan serta industri dan kerajinan rakyat.
12. Keuangan Kampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Kampong tersebut;
13. Pengelolaan Keuangan Kampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampong;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong yang selanjutnya disingkat APBKampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kampong dan ditetapkan dengan peraturan kampong;
15. Penasehat adalah Kepala Kampong (Ex Officio), BPK, atau Unsur Masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Kampong;
16. Direktur, Manajer adalah Ketua, Kepala unit Usaha;
17. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah Peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain;
18. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan aturan kegiatan organisasi;
19. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD-ART adalah aturan-aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembentukan BUMKampung dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Pembentukan BUMKampung bertujuan untuk :

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat kampung.
- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat kampung yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Kampung yang terbebas dari pengaruh-pengaruh rentenir.

Pasal 4

Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Kampung melalui BUMKampung mempunyai sasaran :

- a. Terlayannya masyarakat di kampung dalam mengembangkan usaha produktif.
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat kampung sesuai dengan potensi kampung dan kebutuhan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan dan pengelolaan BUMKampung diterbitkan melalui Peraturan Kampung.
- (2) Peraturan Kampung tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat.
- (2) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Syarat pembentukan BUMKampung :
 - a. atas inisiatif pemerintah kampung dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga kampung;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumberdaya kampung yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan kampung;
 - e. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat kampung;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan

- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli kampung.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. musyawarah kampung untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penempatan personil/pengurus, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf peraturan kampung; dan
 - d. penerbitan peraturan kampung.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Kepengurusan

Pasal 8

Susunan Organisasi Kepengurusan BUMKampung terdiri dari atas :

- a. Pembina (penasehat) secara ex officio dijabat oleh kepala kampung yang bersangkutan.
- b. Ketua dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita Acara.
- c. Anggota Pengurus jika diperlukan dapat diangkat sesuai bidang usaha yang besarnya disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan tidak bertentangan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 9

Susunan Keanggotaan Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan disampaikan Kepada Walikota melalui camat.

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMKampung terpisah dari organisasi Pemerintahan kampung.
- (2) BUMKampung merupakan lembaga Ekonomi masyarakat yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi Pemerintah Kampung.
- (3) Kebijakan umum untuk pengembangan kegiatan usaha di BUMKampung ditetapkan melalui Musyawarah Kampung dan dilaksanakan oleh pengurus.
- (4) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tokoh Agama, Pemuda, BPK, Aparat Kampung serta unsur lain yang diperlukan.

Bagian Kedua Komisaris

Pasal 11

Pembina sebagai Penasehat BUMKampung dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. Memberi nasehat kepada Ketua dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMKampung
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKampung.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan,

Pasal 12

Pembina dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai kewenangan :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut usaha Kampong.
- b. Melindungi usaha Kampong terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan Citra BUMKampong.

Bagian Ketiga Ketua

Pasal 13

- (1) Ketua adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional usaha Kampong.
- (2) Dalam kampong terdiri dari beberapa jenis usaha sesuai dengan potensi kampong maka ketua akan ditunjuk menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usaha.

Pasal 14

- (1) Ketua dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut;
 - a. Warga Kampong yang mempunyai jiwa wirausaha.
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di kampong bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - c. Berkepribadian baik, jujur, cakap, berwibawa dan penuh perhatian terhadap perekonomian kampong.
 - d. Berpendidikan minimal SLTA.
 - e. Masa bakti ketua disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Ketua dapat diberhentikan karena ;
 - a. Telah selesai masa baktinya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha.
 - e. Tersangkut tindak pidana/kasus perdata.

Bagian Keempat Tugas dan Kewajiban Ketua

Pasal 15

Tugas Ketua adalah :

- a. Mengembangkan dan membina BUMKampong agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi kampong yang adil dan merata.
- c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di kampong.
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi kampong untuk meningkatkan pendapatan asli kampong.

Pasal 16

Kewajiban Ketua adalah :

- a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha.

- b. Membuat progress kegiatan dalam bulan berjalan.
- c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat kampung melalui forum musyawarah kampung minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

Pasal 17

- (1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha dapat ditunjuk anggota pengurus.
- (2) Keanggotaan pengurus minimal 2 (dua) orang yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan administrasi usaha, serta kewenangan dalam melaksanakan fungsi operasional bidang usaha.

Bagian Kelima Pengawas

Pasal 18

Unsur pengawas dapat ditunjuk berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Pengawas merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :

- a. Apabila BUMKampung dimaksud dimiliki hanya 1 (satu) kampung sendiri atau 1 (satu) kampung bersama dengan masyarakat, maka pembentukan pengawas dilakukan dengan keputusan kampung yang bersangkutan.
- b. Apabila BUMKampung dimaksud dimiliki lebih dari 1 (satu) Kampung atau oleh beberapa kampung bersama dengan masyarakat maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan keputusan Bersama antar Desa.

Pasal 20

Susunan pengawas terdiri atas :

- a. Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan sekaligus merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota;
- e. Jumlah Pengawas secara keseluruhan harus berjumlah ganjil.

Pasal 21

Pengawas mengadakan Rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala hal ihwal yang terkait dengan kinerja BUMKampung.

Pasal 22

Rapat umum pengawas dilakukan pula untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus dalam melakukan pengawasan, penetapan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 23

Masa bakti pengawas 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu dapat dilakukan pergantian atas permintaan dari sebagian besar warga kampung yang bersangkutan dengan alasan yang rasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MANAJEMEN USAHA

Pasal 24

Pengelolaan BUMKampong minimal 4 (syarat) yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan.
- b. Sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan.
- c. Dikelola sebagai usaha milik Kampong yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan Kampong lainnya, sehingga administrasi harus dipisahkan dengan administrasi Kampong.
- d. Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.

Pasal 25

Dalam melakukan kegiatan usaha, BUMKampong harus memisahkan kewenangan-kewenangan, yaitu :

- a. kewenangan memutus (yang memberikan keputusan).
- b. Kewenangan mencatat (administrasi)
- c. Kewenangan menyimpan.
- d. Teknis operasional.

BAB V ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART)

Pasal 26

Anggaran Dasar (AD) disusun sebelum kepengurusan terbentuk.

Pasal 27

Langkah penyusunan Anggaran Dasar (AD) adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kampong mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan kampong dan tokoh masyarakat;
- b. Dibentuk Tim Perumus dengan memperhatikan keterlibatan semua golongan dalam tim;
- c. Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD;
- d. Pertemuan kampong untuk membahas rancangan AD yang materinya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pembuatan Berita Acara Pengesahan Rancangan AD menjadi AD;
- f. Penyusunan dan pembentukan dan pemilihan Pengelola BUMKampong.

Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga (ART) disusun setelah pengelola terbentuk dan disahkan melalui rapat anggota.

Pasal 29

Langkah penyusunan Anggaran rumah Tangga (ART) adalah sebagai berikut :

- a. Pengelola mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan Kampong, pemerintah kampong dan tokoh masyarakat;
- b. Membentuk Tim Perumus dengan memperhatikan keterlibatan semua golongan dalam tim;
- c. Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;
- d. Pertemuan kampong untuk membahas rancangan ART yang meterinya disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- e. Pembuatan Berita Acara Pengesahan Rancangan ART menjadi ART.

Pasal 30

Setelah AD-ART dan Pengelola BUMKampong terbentuk maka ditetapkan melalui peraturan Kampong tentang BUMKampong.

Pasal 31

AD-ART memuat hal-hal pokok meliputi;

- a. Nama dan kedudukan;
- b. Asas dan tujuan;
- c. Kegiatan atau usaha;
- d. Keanggotaan;
- e. Hak dan kewajiban anggota;
- f. Kepengurusan;
- g. Hak dan kewajiban pengelola;
- h. Rapat pengelola dan/atau anggota (masyarakat beserta pemerintah kampong)
- i. Sumber permodalan;
- j. Pengelolaan keuntungan.

BAB VI ADMINISTRASI ORGANISASI

Pasal 32

Dalam pengelolaan BUMKampong, Administrasi berfungsi sebagai :

- a. Alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat, termasuk kondisi keuangannya;
- b. Alat pengontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan pengendalian organisasi;
- c. Alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja;
- d. Bahan pengambilan keputusan;
- e. Alat pemersatu antar komponen kelembagaan;
- f. Modal (selain uang) atau potensi dalam mengembangkan organisasi.

Pasal 33

Kelengkapan administrasi yang harus tersedia sekurang-kurangnya adalah :

- a. Buku daftar anggota;
- b. Buku daftar kegiatan;
- c. Daftar hadir dan notulen hasil rapat.

BAB VII ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 34

Kelengkapan Administrasi keuangan yang dipersiapkan dalam pengelolaan BUMKampong adalah buku kas, Buku Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Pasal 35

Ketentuan pokok yang harus dipatuhi dalam pengelolaan administrasi keuangan BUMKampong adalah:

- a. Penyusunan pelaksana Organisasi yang sifatnya sebagai Pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
- b. Direksi sebagai pelaksana, yang berfungsi pengelola BUMKampung untuk menjalankan organisasi, harus memiliki standar kemampuan dan ketrampilan tertentu;
- c. Perlu disusun uraian tugas dan tanggungjawab serta wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, rasional; dan
- e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil

BAB VIII JENIS USAHA

Pasal 36

- (1) Jenis-jenis usaha yang dikelola BUMKampung adalah :
 - a. Sektor jasa;
 - b. Sektor perdagangan;
 - c. Perkebunan dan pertanian;
 - d. Industri kecil dan rumah tangga;
 - e. Sektor peternakan dan perikanan; dan/atau
 - f. Sektor pariwisata.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi kampung.

Pasal 37

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. Jasa keuangan mikro;
 - b. Jasa transportasi;
 - c. Jasa komunikasi;
 - d. Jasa kontruksi; dan
 - e. Jasa energi;
- (2) Usaha sector perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b, antara lain;
 - a. Hasil pertanian;
 - b. Hasil peternakan dan perikanan;
 - c. Hasil perkebunan;
 - d. Hasil industri rumah tangga;
 - e. Hasil pertambangan dan energi.
- (3) Usaha hasil pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c, antara lain;
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan;
 - c. sayuran;
 - d. padi;
 - e. sawit;
 - f. karet; dan

- g. hasil palawija lainnya.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. makanan, minuman;
 - b. kerajinan rumah tangga;
 - c. hasil pengolahan kayu, keramik, batubata, paping block, grabah; dan/atau
 - d. hasil industri lainnya.
- (5) Usaha sektor peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. usaha peternakan sapi, kerbau, kambing, unggas, dan usaha peternakan lainnya;
 - b. usaha budidaya ikan mas, mujair, nila, lele, belut, dan segala jenis ikan lainnya.
- (6) Usaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. sektor pariwisata spiritual;
 - b. sektor pariwisata alam; dan
 - c. sektor pariwisata lainnya.

BAB IX SUMBER PERMODALAN

Pasal 38

Modal BUMKampong dapat bersumber dari :

- a. pemerintah kampong;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 39

- (1) Modal BUMKampong yang berasal dari pemerintah kampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, merupakan kekayaan kampong yang terpisahkan dari APBKampong.
- (2) Modal BUMKampong yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, merupakan simpanan masyarakat
- (3) Modal BUMKampong yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf c, dapat berupa bantuan dana bantuan untuk modal usaha.
- (4) Modal BUMKampong yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah dan perorangan dan/atau pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.
- (5) Modal BUMKampong yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf e, dapat diperoleh dari pihak ketiga dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 40

Modal BUMKampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah yang diserahkan kepada kampong dan/atau masyarakat melalui pemerintah kampong.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 41

- (1) Bagi hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Tahun Anggaran BUMKampung menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 (satu) januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga satu) desember tahun berjalan.

Pasal 42

Besarnya bagi hasil usaha BUMKampung setiap tahun, diputuskan atas dasar kesepakatan warga, seperti untuk :

- a. pemupukan modal usaha;
- b. retribusi untuk kas kampung;
- c. dana pendidikan dan pelatihan pengurus;
- d. tunjangan pengurus yaitu Komisaris, Direksi dan Pengelola Operasional serta pengawas.

Pasal 43

Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha dan kewajiban masing-masing unit usaha yang sudah menjadi BUMKampung diatur dalam peraturan kampung dengan berpedoman pada peraturan ini.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 44

- (1) BUMKampung dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) kampung atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) kampung atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kota yang saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) kampung atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan masing-masing pemerintahan kampung.

Pasal 45

- (1) Kerjasama usaha kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama yang sifatnya mengikat dan dipatuhi oleh masing-masing pihak.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. penyelesaian permasalahan; dan
 - g. pengalihan.

Pasal 46

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha kampung antar 2 (dua) kampung atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha kampung antar 2 (dua) Kampung atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), disampaikan kepada Walikota melalui BPM Kota Subulussalam paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatangani.

BAB XII LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMKampung kepada kepala kampung tembusannya kepada Walikota melalui BPM dan Camat.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan BUMKampung, dilakukan sebagai berikut :
- a. setiap akhir tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah kampung yang menghadirkan elemen pemerintah kampung, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMKampung.
 - b. Laporan Pertanggungjawaban memuat :
 1. Laporan kinerja Pengelola selama 1 (satu) tahun.
 2. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indicator keberhasilan dan sebagainya yang berhubungan dengan proses BUMKampung selama 1 (satu) tahun.
 3. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
 4. Rencana-rencana pengembangan yang belum terealisasi.
 - c. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan.
 - d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD-ART.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Walikota melalui BPM kota Subulussalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada diperdesaan.
- (2) Kepala kampung mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMKampung diwilayah kerjanya.

BAB XIV PENGAWASAN UNTUK MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) BPK dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah kampung melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMKampung.
- (2) Inspektorat Kota Subulussalam berkewajiban melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMKampung dibidang Administrasi dan Keuangan.

Pasal 50

- (1) Proses Monitoring dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memantau kegiatan BUMKampung secara baik dan terpadu.
- (2) Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD-ART.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Qanun ini, maka BUMKampong atau sebutan lain yang sudah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Qanun ini tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMKampong paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Qanun Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 26 Desember 2012 M
1433 H
WALIKOTA SUBULUSSALAM

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Desember 2012 M
1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

dto

DAMHURI

Pembina Utama Tk. I Nip. 19620414 198603 1 010

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2012 NOMOR : 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

